

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR : 16

TAHUN 2001

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2001 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2001 SAMPAI TAHUN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2001 telah ditetapkan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2001 sampai Tahun 2010;
- b. bahwa sehubungan adanya data baru dari Badan Pusat Statistik yang belum dirumuskan serta dengan ditetapkan Kotip Cimahi sebagai Kota dalam penyusunan Peraturan Daerah tersebut, maka dalam rangka pelaksanaannya sesuai dengan diharapkan, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2010.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368) ;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
10. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
12. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
13. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
14. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
15. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4116);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Tata Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982, tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985, tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991, tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993, tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996, tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
24. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
25. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1996, tentang Kawasan Industri;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35, Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 1 TAHUN 2001 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2010.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2001 sampai dengan 2010, yang telah ditetapkan bupati pada tanggal 3 Pebruari 2001 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri D tanggal 7 Pebruari 2001, diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom lainnya.
3. Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bandung.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas desentralisasi.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Ruang adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, perairan dan udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan mahluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah dalam kabupaten yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.
8. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
9. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna bagi hidup dan kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian.
10. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tat air, mencegah banjir mengendalikan erosi mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
11. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan cirri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan stwa serta ekosistemnya.
12. Kawasan Hutan Suaka Alam adalah hutan dengan cirri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah system penyangga kehidupan.
13. Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah hutan dengan cirri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan system penyangga kehidupan, keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta manfaat secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistem.
14. Sempadan Sungai adalah kawasan sempadan kanan kiri sungai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
15. Kawasan Sekitar Waduk dan Situ adalah kawasan disekeliling waduk dan situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsinya.
16. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan disekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
17. Kawasan Terbuka Hijau adalah kawasan yang lokasinya berada dikawasan permukiman, industri, tepi sungai/jalan yang bentuknya berupa satu hamparan hutan atau jalur hijau.

18. Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena kondisinya mempunyai kekhasan tumbuhan satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
19. Taman Hutan Rakyat/THR adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.
20. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam, yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
21. Kawasan Rawan Bencana gunung Berapi adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana gunung berapi.
22. Kawasan perairan adalah kawasan yang meliputi danau, situ, bendungan, sungai dan kolam.
23. Hutan Produksi adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
24. Hutan Rakyat adalah hutan yang tumbuh ditanam dan dikelola di atas tanah yang dibebani hak milik atau hak lainnya dan arealnya berada diluar kawasan hutan Negara.
25. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
26. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi jasa pemerintahan, pelayanan social dan kegiatan ekonomi.
27. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social dan kegiatan ekonomi.
28. Kawasan permukiman Perkotaan adalah kawasan permukiman yang dibangun secara terorganisasi atau kawasan permukiman yang dibangun oleh pengusaha/developer/investor.
29. Kawasan Permukiman Pedesaan adalah kawasan permukiman yang dibangun secara individual atau oleh penduduk setempat.
30. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
31. Kawasan Tertentu adalah kawasan yang memiliki nilai strategis dan penataan ruangnya diprioritaskan.
32. Tata Ruang adalah wujud structural dan pola pemanfaatan ruang wilayah yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya baik direncanakan maupun tidak yang menunjukkan hierarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang.
33. Penataan Ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendaliannya.
34. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
35. Pusat Kegiatan nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah hierarji fungsional kota sebagai pusat yang berpotensi menjadi pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional, mendorong daerah sekitarnya sebagai pusat pelayan keuangan/bank, pusat pengolahan/pengumpulan barang, pusat jasa pemerintahan serta pusat jasa-jasa kemasyarakatan yang lain untuk nasional atau meliputi beberapa propinsi.

36. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah hierarki fungsional kota sebagai pusat jasa-jasa pelayanan keuangan/bank, pusat pengelolaan, pengumpul barang, simpul transportasi, pusat perdagangan, kesehatan dan pemerintahan yang melayani satu kabupaten atau beberapa kecamatan.
37. SKW adalah Satuan kawasan Wisata.
38. DPP adalah Desa Pusat Pertumbuhan.

B. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini mencakup strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bandung sampai dengan batas ruang daratan, ruang perairan dan ruang udara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan luas wilayah Kabupaten 311.475 Ha yang terdiri dari 46 Kecamatan yaitu : Padalarang (5.518 Ha), Batujajar (8.368 Ha), Cipatat (12.550 Ha), Ngamprah (3.609 Ha), Cileunyi (3.157 Ha), Cimenyan (5.287 Ha), Cilengkrang (2.991 Ha), Bojongsoang (2.760 Ha), Margahayu (1.054 Ha), Margaasih (1.797 Ha), Katapang (2.154 Ha), Dayeuhkolot (1.103 Ha), banjaran (6.753 Ha), Pameungpeuk (1.462 Ha), Cimaung (5.550 Ha), Cililin (12.817 Ha), Sindangkerta (12.035 Ha), Cipongkor (7.625 Ha), Gunughalu (16.080 Ha), Rongga (11.311 Ha), Cikalongwetan (11.208 Ha), Cipeundeuy (10.125 Ha), Cicalengka (3.566 Ha), Nagreg (4.859 Ha), Cikuncung (4.053 Ha), Rancaekek (4.530 Ha), Ciparay (4.018 Ha), Pacet (9.194 Ha), Kertasari (15.207 Ha), baleendah (4.156 Ha), Majalaya (2.536 Ha), Solokanjeruk (2.401 Ha), Paseh (5.823 Ha), Ibum (5.457 Ha), Soreang (6.700 Ha), pasirjambu (23.949 Ha), Ciwidey (49.954 Ha), Rancabali (14.730 Ha), Lembang (9.701 Ha), Cisarua (5.536 Ha), parongpong (4.465 Ha), Cimahi Selatan (1.742 Ha), Cimahi Tengah (1.043 Ha) dan Cimahi Utara (1.319 Ha).

- C. Ketentuan pasal 9 ayat (3) huruf a dan b diubah sehingga keseluruhan Pasal 9 ayat (3) huruf a dan b berbunyi sebagai berikut :
- (3) a. Pengelolaan kawasan budidaya non pertanian dilaksanakan melalui :
 1. Reklamasi bekas penambangan, sehingga lehanya dapat difungsikan kembali.
 2. Pengendalian usaha-usaha penambangan yang tidak legal dan mengeploitasi sumber daya dalam yang dapat merusak ekosistem dan mengubah bentang alam.
 - (3) b. Pengelolaan kawasan industri/zona industri dilaksanakan melalui :
 1. Peningkatan nilai tambah pemanfaatan ruang dalam memenuhi kebutuhan ruang bagi pengembangan kegiatan industri, dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan
 2. Mengarahkan kegiatan industri yang menggugurkan air dalam jumlah besar dan polutif ke kawasan industri di Cipeundeuy.
 3. Mengarahkan kegiatan industri yang non polutif dan tidak menggunakan air dalam jumlah besar ke kawasan industri Margaasih.
 4. Penataan zona-zona industri yang terbatas hanya mengisi ruang-ruang kosong diantara industri yang telah ada (infilling), agar tercapai keserasian dan optimasi pemanfaatan ruang atau lahan.

5. pengembangan jenis-jenis industri yang ada di zona-zona industri adalah industri yang ramah lingkungan (non polutif) dan tidak boros air tanah dalam maupun air permukaan.
6. Bagi industri polutif pada zona non polutif dapat diproses dengan memenuhi persyaratan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Ketentuan pasal 10 ayat (3) diubah sehingga keseluruhan pasal 10 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (3) pengelolaan kawasan tertentu (kawasan industri Cipeundeuy, kota baru Tegalluar dan kawasan Bandung Utara, dilaksanakan melalui :
 - a. peningkatan koordinasi, integrasi dan sinergi perencanaan, pemograman dan pelaksanaan pengelolaan pada kawasan tertentu secara partisipatif.
 - b. Pengamanan jaringan kerja dan sinergi antar pelaku serta sumber daya.
 - c. Pengolahan pola investasi baik pemerintah, swasta maupun masyarakat untuk meningkatkan pembangunan kawasan.
 - d. Pengendalian dan pemanfaatan di kawasan tertentu serta penerapan rekayasa teknis/teknologi di dalam pemanfaatan ruang di kawasan tertentu.

E. Ketentuan pasal 12 ayat (5) ditambah huruf e sehingga keseluruhan Pasal 12 ayat (5) huruf e berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (5) e. Pengelolaan TPA Leuwigajah, Cipatat dan Pasirdurung dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.

F. Ketentuan pasal 16 ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga keseluruhan pasal 16 ayat (2) dan ayat (4) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (2) Kota yang berperan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Pertama (PK-1) sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 huruf b terdiri atas: Kota Padalarang, Kota Lembang, Kota Soreang, Kota Banjaran, Kota Majalaya, Kota Cimahi, Kota Cililin dan Kota Margahayu.
- (4) Desa yang berperan sebagai Desa Pusat Pertumbuhan Pertama (DPP-1) sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 huruf d, terdiri atas: Desa Gunughalu (Gununghalu), Desa Maruyugn (Pacet), Desa Patengan (Ciwidey), Desa Ibum (Ibum), Desa Arjasari (Arjasari), Desa Jambudipa (Cisarua), Desa Bojong (Rongga), Desa Cijenuk (Cipongkor) dan Desa Tenjolaya (Pasarjambu).

G. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Kawasan Lindung dengan luas wilayah 84.461 Ha atau 27,12 % terdiri dari :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya ;
- b. Kawasan perlindungan setempat ;
- c. Kawasan Hutan Suaka Alam ;
- d. Kawasan Hutan Pelestarian Alam/THR ;
- e. Kawasan Rawan Bencana ;
- f. Kawasan Perairan.

H. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf a, ayat (3) huruf a dan b, ayat (6) diubah sehingga keseluruhan Pasal 27 ayat (1) huruf a, ayat (3) huruf a dan b ayat (6) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana tercantum pada Pasal 26 huruf a mencakup: hutan lindung dan konservasi (48917 Ha atau 15,71 % dari luas kabupaten) terletak di Kecamatan Ciwidey (1040 Ha), Kecamatan Rancabali (5.398 Ha), Pangalengan (2.228 Ha), Lembang (991 Ha), Parongpong (576 Ha), Pasirjambu (10376 Ha), Cipatat (836 Ha), Gununghalu (4.981 Ha), Rongga (5.257 Ha), Cimenyan (73 Ha), Ibum (1.021 Ha), Sindangkerta (4.209 Ha), Cilengkrang (659 Ha), Kertasari (5.092 Ha), Pacet (2379 Ha), Cisarua (140 Ha), Arjasari (203 Ha), Cileunyi (292 Ha), Batujajar (202 Ha), Cimaung (1076 Ha), Banjaran (1095 Ha), Cikalonwetan (273 Ha), Paseh (513 Ha) dan Cililin (6 Ha).
- (2) Kawasan hutan suaka alam sebagaimana tercantum pada Pasal 26 huruf c terletak di: Kawasan Cagar Alam Tangkubanperahu/Lembang (221 Ha), Kawasan Cagar Alam Kawah Kamojang/Paseh (500 Ha), Kecamatan Parongpong (1.026 Ha), Kawasan Yunghun/Lembang (2 Ha), Kawasan Cagar Alam Gunung Simpang/Kecamatan Pasirjambu (8 Ha), Kawasan Kawah Putih/Rancabali (100 Ha), dan Kecamatan Pangalengan (412 Ha).
- (3) Kawasan hutan pelestarian alam sebagaimana tercantum pada Pasal 26 huruf d mencakup:
 - a. Taman Hutan Raya (694 Ha atau 02%) terletak di kawasan Cimanggu/Rancabali (154 Ha), Kecamatan Ciwidey (124 Ha), Kecamatan Pangalengan (187 Ha), Kecamatan (69 Ha), Kecamatan Batujajar (64 Ha), Kecamatan Padalarang (31 Ha) dan kawasan Situ Patengan/Rancabali (65 Ha).
- (4) Kawasan Perairan sebagaimana tercantum pada pasal 26 huruf f terletak di Kecamatan: Padalarang (116 Ha), Batujajar (876 Ha), Cipatat (70 Ha), Ngamprah (2 Ha), Cileunyi (11 Ha), Cimenyan (8 Ha), Cilengkrang (4 Ha), Bojongsoang (758 Ha), Margahayu (14 Ha), Margaasih (24 Ha), Katapang (16 Ha), Dayeuhkolot (12 Ha), Banjaran (8 Ha), Pangalengan (209 Ha), Cililin (1972 Ha), Sindangkerta (2 Ha), Cipongkor (489 Ha), Gununghalu (52 Ha), Rongga (57 Ha), Cikalongwetan (3 Ha), Cipeundeuy (2200 Ha), Rancaekek (340 Ha), Ciparay (13 Ha), Pacet (3 Ha), Kertasari (3 Ha), Baleendah (31 Ha), Majalaya (15 Ha), Solokanjeruk (167 Ha), Paseh (1 Ha), Ibum (20 Ha), Soreang (41 Ha), Pasirjambu (6 Ha), Rancabali (57 Ha), Lembang (12 Ha), Parongpong (1 Ha) dan Cimahi Selatan (9 Ha).

I. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28 **Kawasan Budidaya Pertanian**

Kawasan Budidaya Pertanian dengan luas wilayah 182.01` 4 Ha atau 58,47% terdiri dari :

- a. Kawasan Hutan Produksi (24.943 Ha atau 8,01%).
- b. Kawasan Hutan Rakyat (5.375 Ha atau 1,73%).
- c. Kawasan pangan Lahan basah (57.200 Ha atau 18,36%).
- d. Kawasan pangan Lahan Kering (39.805 Ha atau 12,78%).
- e. Kawasan Tanaman Tahunan/Perkebunan (53.975 Ha atau 17,33%).
- f. Kawasan Perikanan (391 Ha atau 0,13%).
- g. Kawasan Peternakan/Besar (324 Ha atau 0,1%).

J. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana tercantum pada Pasal 28 huruf a, terletak di Kecamatan batujajar (294 Ha), Cipatat (2.325 Ha), Cililin (2 Ha), Gununghalu (2.037 Ha), Rongga (858 Ha), Pangalengan (3761 Ha), Cimenyan (611 Ha), Cilengkrang (479 Ha), Banjaran (107 Ha), Cimaung (295 Ha), Sindangkerta (2.502 Ha), Cikalongwetan (681 Ha), Cipeundeuy (1.147 Ha), Pacet (114 Ha), Kertasari (2.031 Ha), Ibum (436 Ha), Pasirjambu (1.773 Ha), Ciwidey (1.029 Ha), Rancabali (756 Ha), Lembang (2.709 Ha), Cisarua (513 Ha), dan parongpong (482 Ha).
- (2) Kawasan Hutan Rakyat sebagaimana tercantum pada Pasal 28 huruf b terletak di Kecamatan Padalarang (103 Ha), Batujajar 360 Ha), Cipatat (196 Ha), Ngamprah (184 Ha), Cimenyan 154 Ha), Margahayu (11 Ha), Margaasih (10 Ha), Banjaran (67 Ha), pameungpeuk (49 Ha), Pangalengan (362 Ha), Arjasari (138 Ha), Cimaung (17 Ha), Cililin (240 Ha), Sindangkerta (1 Ha), Cipongkor (242 Ha), Gununghalu (129 Ha), Rongga (2 Ha), Cikalongwetan (479 Ha), Cipeuneuy (298 Ha), Cicalengka (386 Ha), Nagreg (780 Ha), Cikancung (39 Ha), Ciparay (28 Ha), Pacet (79 Ha), Kertasari (200 Ha), Paseh (199 Ha), Ibum (72 Ha), Soreang (268 Ha), pasirjambu (33 Ha), Ciwidey (22 Ha), Rancabali (8 Ha), Lembang (35 Ha), parongpong (1 Ha), Cisarua (80 Ha), dan Cimahi Selatan (2 Ha).
- (3) Kawasan pertanian Pangan Lahan Basah sebagaimana tercantum pada pasal 28 huruf c, terletak di Kecamatan padalarang (1.840 Ha), Batujajar (2.244 Ha), Cipatat (1.218 Ha), Ngamprah (970 Ha), Cileunyi (1227 Ha), Cimenyan (199 Ha), Cilengkrang (227 Ha), Bojongsoang (894 Ha), Margahayu (189 Ha), margaasih (836 Ha), Katapang (1.379 Ha), Dayeuhkolot (423 Ha), Banjaran (2.659 Ha), Pameungpeuk (904 Ha), Pangalengan (254 Ha), Arjasari (1.576 Ha), Cimaung (1.952 Ha), Cililin (3.188 Ha), Sindangkerta (2.127 Ha), Cipongkor (1.933 Ha), Gununghalu (2.109 Ha), Rongga (1.247 Ha), Cikalongwetan (1.702 Ha), Cipeundeuy (1.192 Ha), Cicalengka (987 Ha), Nagreg (448 Ha), Cikancung (876 Ha), Rancaekek (2.470 Ha), Ciparay (2.770 Ha), Pacet (1.985 Ha), Kertasari (838 Ha), Baleendah (1.893 Ha), Majalaya (1039 Ha), Solokanjeruk (956 Ha), Paseh (1.831 Ha), Ibum (1.284 Ha), Soreang (1.881 Ha), Pasirjambu (1.614 Ha), Ciwidey (1.475 Ha), Rancabali (528 Ha), Lembang (379 Ha), Cisarua (452 Ha), parongpong (355 Ha), Cimahi Selatan (229 Ha), Cimahi Tengah (114 Ha), dan Cimahi Utara (306 Ha).
- (4) Kawasan pertanian pangan Lahan Kering sebagaimana tercantum pada Pasal 28 huruf d, terletak di Kecamatan padalarang (285 Ha), Batujajar (374 Ha), Ciparat (2.211 Ha), Ngamprah (891 Ha), Cileunyi (99 Ha), Cimenyan (1.971 Ha), Cilengkrang (434 Ha), Margahayu (41 Ha), Banjaran (1060 Ha), Pangalengan (2.814 Ha), Cicalengka (968 Ha), Nagreg (1623 Ha), Cikancung (1.332 Ha), Ciparay (689 Ha), Pacet (1.754 Ha), Kertasari

(1032 Ha), Majalaya (6 Ha), Solokanjeruk (35 Ha), Baleendah (789 Ha), Paseh (845 Ha), Ibum (425 Ha), Soreang (1200 Ha), Pasirjambu (1.305 Ha), Ciwidey (139 Ha), Rancabali (383 Ha), Lembang (3.472 Ha), Cisarua (1.963 Ha), Parongpong (794 Ha), Cimahi Selatan (139 Ha), Cimahi Tengah (81 Ha), dan Cimahi Utara (306 Ha).

- (5) Kawasan Tanaman Tahunan/Perkebunan sebagaimana tercantum pada pasal 28 huruf e, terletak di Kecamatan padalarang (97 Ha), Batujajar (56 Ha), Cipatat (1971 Ha), Ngamprah (526 Ha), Cileunyi (248 Ha), Cimenyan (453 Ha), Cilengkrang (694 Ha), Margahayu (5 Ha), Margaasih (51 Ha), banjaran (581 Ha), Pameungpeuk (103 Ha), Pangalengan (6.753 Ha), Arjasari (592 Ha), Cimaung (356 Ha), Cililin (1.131 Ha), Sindangkerta (1.425 Ha), Cipongkor (1084 Ha), Gununghalu (3.456 Ha), Rongga (1642 Ha), Cikalongwetan (4918 Ha), Cipeundeuy (1820 Ha), Cicalengka (308 Ha), Magreg (374 Ha), Cikancung (513 Ha), Ciparay (231 Ha), Pacet (645 Ha), Kertasari (4.927 Ha), Baleendah (451 Ha), Majalaya (44 Ha), Solokanjeruk (8 Ha), Paseh (563 Ha), Ibum (693 Ha), Soreang (2026 Ha), Pasirjambu (6.542 Ha), Ciwidey (502 Ha), Rancabali (5958 Ha), Lembang (629 Ha), Cisarua (986 Ha), Parongpong (386 Ha), Cimahi Selatan (93 Ha), Cimahi Tengah (35 Ha), dan Cimahi Utara (162 Ha).
- (6) Kawasan perikanan sebagaimana tercantum pada pasal 28 huruf e, terletak di Kecamatan Ciparay (34 Ha), Cipongkor (111 Ha), Sindangkerta (77 Ha), Majalaya (101 Ha) dan Ibum (68 Ha).
- (7) Kawasan Peternakan (Besar) sebagaimana tercantum pada Pasal 28 huruf f, terdiri peternakan non babi terletak di Kecamatan Pangalengan (61 Ha), Cipongkor (50 Ha), Cikalongwetan (103 Ha), Parongpong (40 Ha), paseh (25 Ha), Cikancung (20 Ha), dan Ibum (25 Ha).

K. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga keseluruhan Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Kawasan Budidaya Non pertanian dengan luas wilayah 44.999 Ha atau 14,45% terdiri dari :

- a. Kawasan Pertambangan ;
- b. Kawasanzona Industri ;
- c. Kawasan pariwisata ;
- d. Kawasan Permukiman ;
- e. Kawasan Tertentu (pembentukan kota baru).

L. Ketentuan pasal 31 ayat (2) buruf b dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasl 31 ayat (2) buruf b dan ayat (4) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Kawasan pertambangan sebagaimana tercantum pada Pasal 30 huruf a terletak di Kecamatan Cipatat (62 Ha atau 0,02%).
- (2) Kawasan & zona Industri sebagaimana tercantum pada Pasal 30 huruf b (9.385 Ha atau 3,01%) terdiri dari :
 - a. Kawasan industri diarahkan di Kecamatan Cipeundeuy (1.500 Ha) untuk yang menggunakan air dalam jumlah besar dan polutif, sedangkan kawasan industri di Kecamatan Margaasih (400 Ha) untuk industri non polutif dan tidak menggunakan air bawah tanah dalam jumlah besar.

- b. Zona Industri diarahkan ke :
 1. Zona Leuwigajah terletak di Kecamatan Cimahi Selatan (474 Ha), Cimahi Tengah (52 Ha), Cimahi Utara (4 Ha) dan Margaasih (55 Ha).
 2. Zona Majalaya, terletak di Kecamatan Majalaya (403 Ha), Ciparay (5 Ha), Paseh (60 Ha) dan Solokanjeruk (2 Ha).
 3. Zona Rancaekek, terletak di Kecamatan Rancaekek (252 Ha) dan Cileunyi (71 Ha).
 4. Zona Cisirung terletak di Kecamatan Dayeuhkolot (495 Ha).
 5. Zona Padalarang terletak di Kecamatan Padalarang (600 Ha).
 6. Zona Baleendah terletak di Kecamatan baleendah (137 Ha) dan Bojongsoang (23 Ha).
 7. Zona Banjaran terletak di Kecamatan banjaran (46 Ha), Pameungpeuk (96 Ha) dan Arjasari (237 Ha).
 8. Zona Cimareme terletak di Kecamatan batujajar (360 Ha), Ngamprah (118 Ha) dan Cililin (100 Ha).
 9. Zona Katapang terletak di Kecamatan Katapang (155 Ha) dan Soreang (50 Ha).
 10. Zona Cikancung terletak di Kecamatan Cikancung (418 Ha) dan Cicalengka (121 Ha).

(3) Kawasan pariwisata sebagaimana tercantum pada Pasal 30 huruf c terdiri dari :

- a. SKW Maribaya meliputi Bukit Tunggul, THR Djuanda, Curug Omas dan Maribaya;
- b. SKW Lembang meliputi Situ Lembang, Situ Umar, Taman Bunga Cihidueung, Peneropongan Bintang Boscha dan pengembangan Pariwisata Terpadu di eks Tanah baru Adjak dan sekitarnya yang diserasikan dengan kegiatan Observatorium Boscha, Yung Hun, Curug Panganten, Curug Cimahi, perkebunan Sukawarna dan Puncrut;
- c. SKW Tangkubanperabu melaiptu Kawah Tangkubanperabu, Jayagiri dan Bumi Perkemahan Cikole;
- d. SKW Ciburuy meliputi Situ Ciburuy, Goa Pawon, Air Panas Cisomang, Air Panas Cibaligo, Bumi Perkemahan Sela Gombang dan Waduk Cirata;
- e. SKW Saguling meliputi Waduk Saguling, Bumi Perkemahan Curug Sawyer, Perkebunan Panglejar, Curug Malela dan Wisata Ziarah Mahmud;
- f. SKW Situ Patengan meliputi Situ Patengan, perkebunan Rancabali, Ranca Upas, Air panas Cimanggu, Kawah Puti, Panorma pedesaa pasir Jambu, Aurng Jeram Ciwidey, Kawah Cibuni, Perkebunan Gambung, Wisata Gunung Padang dan Punceling;
- g. SKW pangalengan meliputi Situ Cileunca, Perkebunan Malabar, Kawah Papandayan, Tirta Camelia, Air Panas Cibolang, Air panas Citere, Bumi Perkemahan Gunung Puntang, Curug Siliwangi, Danau Ciharus dan Mandala Wisata;
- h. SKW Ujungberung meliputi Curug Cinulang, Arung Jeram Citarik, Bumi Perkemahan Batu Kuda dan Bumi Perkemahan Oray Tapa.

(4) Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 huruf d dengan luas 28.719 Ha atau 9,2% terdiri dari :

- a. Kawasan permukiman perkotaan (4.542 Ha atau 1,46%) terletak di Kecamatan Padalarang (540 Ha), Batujajar (433 Ha), Cipatat (86 Ha), Ngamprah (107 Ha), Cileunyi (351 Ha), Cimenyan (27 Ha), Cilengkrang (50 Ha), Bojongsoang (155 Ha), Margahayu (79 Ha), Margaasih (133 Ha), Katapang (134 Ha), Daeyuhkolot (37 Ha), Banjaran (222 Ha), Pameungpeuk (25 Ha), Pangalengan (32 Ha), Arjasari (109 Ha), Cimaung (17 Ha), Cililin (76 Ha), Sidangkerta (19 Ha), Cipongkor (26 Ha), Gununghalu (40 Ha), Cikalongwetan (48 Ha), Cipeundeuy (27 Ha), Cicalengka (29 Ha), Nagreg (52 Ha), Cikancung (54 Ha), Rancaekek (91 Ha), Ciparay (102 Ha), Pacet (18 Ha), Kertasari (29 Ha), Majalaya (263 Ha), Baleendah (110 Ha), Paseh (138 Ha), Ibum (30 Ha), Soreang (150 Ha), Pasirjambu (130 Ha), Ciwidey (31 Ha), Lembang (138 Ha), Cisarua (89 Ha),

Parongpong (232 Ha), Cimahi Selatan (9 Ha), Cimahi Tengah (3 Ha), dan Cimahi Utara (71 Ha).

- b. Kawasan permukiman pedesaan (24.177 Ha atau 7,76%), terletak di Kecamatan Padalarang (400 Ha), Cipatat (1.442 Ha), Batujajar (601 Ha), Ngamprah (712 Ha), Cileunyi (384 Ha), Cimenyan (605 Ha), Cilengkrang (79 Ha), Bojongsoang (143 Ha), Margahayu (73 Ha), Margaasih (96 Ha), Katapang (470 Ha), Dayeuhkolot (64 Ha), Banjaran (346 Ha), Pameungpeuk (210 Ha), Pangalengan (955 Ha), Arjasari (675 Ha), Cimaung (769 Ha), Cililin (1.381 Ha), Sidangkerta (1.101 Ha), Cipongkor (1.200 Ha), Gununghalu (1.502 Ha), Rongga (740 Ha), Cikalongwetan (659 Ha), Cipeundeuy (725 Ha), Cicalengka (382 Ha), Nagreg (484 Ha), Cikancung (490 Ha), Rancaekek (251 Ha), Ciparay (449 Ha), Pacet (890 Ha), Kertasari (363 Ha), Majalaya (516 Ha), Baleendah (173 Ha), Paseh (625 Ha), Ibum (579 Ha), Soreang (77 Ha), Pasirjambu (577 Ha), Ciwidey (514 Ha), Rancabali (342 Ha), Lembang (514 Ha), Cisarua (591 Ha), Parongpong (380 Ha), Cimahi Selatan (119 Ha), Cimahi Tengah (36 Ha), dan Cimahi Utara (79 Ha).

- (5) Kawasan Tertentu sebagaimana tercantum pada Pasal 30 huruf e merupakan kawasan yang dikembangkan untuk pembentukan kota bari Tegalluar (\pm 3500 Ha) yang wilayahnya mencakup 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Bojongsoang (639 Ha), Kecamatan Cileunyi (442 Ha), Kecamatan Rancaekek (1026 Ha), Kecamatan Solokanjeruk (903 Ha) dan Kota Baru Cipeundeuy (1500 Ha).

M. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Berdasarkan kriteri lokasi masing-masing kawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, pembagian kawasan tiap kecamatan yaitu sebagai berikut :

- a. Kecamatan Padalarang: sempadan sungai/danau/mata air (179 Ha), semak belukar/hutan (400 Ha), perairan (166 Ha), suaka/pelestarian alam (31 Ha), hutan rakyat (103 Ha), pertanian lahan basah (1840 Ha), pertanian lahan kering (285 Ha), tanaman tahunan (97 Ha), permukiman pedesaan (400 Ha), permukiman perkotaan (540 Ha), dan kawasan khusus militer (189 Ha), zona industri (600 Ha) dan lain-lain (382 Ha).
- b. Kecamatan Batujajar: kawasan hutan lindung (202 Ha), hutan produksi (294 Ha), suaka pelestarian alam (64 Ha), sempadan sungai/danau/mata air (482 Ha), semak belukar/hutan (1159 Ha), perairan (876 Ha), hutan rakyat (360 Ha), pertanian lahan basah (2244 Ha), pertanian lahan kering (374 Ha), tanaman tahunan (56 Ha), permukiman pedesaan (601 Ha), permukiman perkotaan (433 Ha), dan kawasan khusus militer (824 Ha), zona industri (360 Ha) dan lain-lain (39 Ha).
- c. Kecamatan Cipatat : kawasan hutan lindung (836 Ha), sempadan sungai/danau (90 Ha), semak belukar/hutan (1640 Ha), perairan (70 Ha), hutan produksi (2.325 Ha), hutan rakyat (196 Ha),,, pertanian lahan basah (1218 Ha), pertanian lahan kering (2211 Ha), tanaman tahunan (1971 Ha), pertambangan (62 Ha), permukiman pedesaan (1442 Ha), permukiman perkotaan (86 Ha), dan kawasan khusus militer (217 Ha), zona industri (100 Ha) dan lain-lain (86 Ha).
- d. Kecamatan Ngamprah: kawasan sempadan sungai/danau/mata air (2 Ha), semak belukar/hutan (46 Ha), perairan (2 Ha), hutan rakyat (184 Ha), pertanian lahan basah (970 Ha), pertanian lahan kering (891 Ha), tanaman tahunan (526 Ha), permukiman pedesaan (712 Ha), permukiman perkotaan (107 Ha), dan kawasan khusus militer (4 Ha), zona industri (118 Ha) dan lain-lain (47 Ha).

- e. Kecamatan Cileunyi: kawasan hutan lindung (292 Ha), sempadan sungai/danau/mata air (6 Ha), semak belukar/hutan (17 Ha), perairan (11 Ha), pertanian lahan basah (1227 Ha), pertanian lahan kering (99 Ha), tanaman tahunan (248 Ha), permukiman pedesaan (384 Ha), permukiman perkotaan (351 Ha), zona industri (71 Ha), kawasan industri (442 Ha) dan lain-lain (9 Ha).
- f. Kecamatan Cimencyan: kawasan hutan lindung (73 Ha), suaka/pelestarian alam/THR (617 Ha), semak belukar/hutan (368 Ha), perairan (8 Ha), hutan produksi (611 Ha), hutan rakyat (154 Ha), pertanian lahan basah (199 Ha), pertanian lahan kering (1871 Ha), tanaman tahunan (456 Ha), permukiman pedesaan (605 Ha), permukiman perkotaan (27 Ha), dan lain-lain (201 Ha).
- g. Kecamatan Cilengkrang: kawasan hutan lindung (659 Ha), semak belukar/hutan (34 Ha), perairan (4 Ha), hutan produksi (479 Ha), pertanian lahan basah (227 Ha), pertanian lahan kering (434 Ha), tanaman tahunan (694 Ha), permukiman pedesaan (79 Ha), permukiman perkotaan (50 Ha), dan lain-lain (331 Ha).
- h. Kecamatan Bojongsoang: sempadan sungai/danau/mata air (88 Ha), semak belukar/hutan (60 Ha), perairan (758 Ha), pertanian lahan basah (894 Ha), permukiman pedesaan (143 Ha), permukiman perkotaan (155 Ha), zona industri (23 Ha), dan kawasan industri (639 Ha).
- i. Kecamatan Margahayu: sempadan sungai/danau/mata air (45 Ha), semak belukar/hutan (146 Ha), perairan (14 Ha), tanaman tahunan (5 Ha), pertanian lahan basah (189 Ha), pertanian lahan kering (52 Ha), permukiman pedesaan (73 Ha), permukiman perkotaan (79 Ha), kawasan khusus militer (141 Ha), zona industri (4 Ha), dan lain-lain (306 Ha).
- j. Kecamatan Margaasih: sempadan sungai/danau/mata air (77 Ha), semak belukar/hutan (115 Ha), perairan (24 Ha), hutan rakyat (10 Ha), tanaman tahunan (61 Ha), lahan basah (836 Ha), permukiman pedesaan (96 Ha), permukiman perkotaan (133 Ha), dan kawasan industri (400 Ha).
- k. Kecamatan Katapang: perairan (16 Ha), pertanian lahan basah (1379 Ha), permukiman pedesaan (470 Ha), permukiman perkotaan (134 Ha), dan zona industri (155 Ha).
- l. Kecamatan Dayeuhkolot: sungai/danau/mata air (36 Ha), semak belukar/hutan (4 Ha), perairan (12 Ha), pertanian lahan basah (423 Ha), permukiman pedesaan (64 Ha), permukiman perkotaan (37 Ha), kawasan khusus militer (11 Ha), zona industri (495 Ha) dan lain-lain (21 Ha).
- m. Kecamatan Banjaran: kawasan hutan lindung (1095 Ha), sempadan sungai/danau/mata air (69 Ha), semak belukar/hutan (500 Ha), perairan (8 Ha), hutan produksi (107 Ha), hutan rakyat (67 Ha), pertanian lahan basah (2659 Ha), pertanian lahan kering (1060 Ha), tanaman tahunan (516 Ha), permukiman pedesaan (346 Ha), permukiman perkotaan (222 Ha), zona industri (46 Ha) dan lain-lain (58 Ha).
- n. Kecamatan Pameungpeuk: sempadan sungai/danau/mata air (55 Ha), semak belukar/hutan (20 Ha), hutan rakyat (49 Ha), pertanian lahan basah (904 Ha), tanaman tahunan (103 Ha), permukiman pedesaan (210 Ha), permukiman perkotaan (25 Ha), dan zona industri (96 Ha).
- o. Kecamatan Pangalengan: kawasan hutan lindung (3761 Ha), suaka/pelestarian alam (599 Ha), semak belukar/hutan (1469 Ha), perairan (209 Ha), hutan produksi (3761 Ha), hutan rakyat (362 Ha), pertanian lahan basah (254 Ha), pertanian lahan kering (2814 Ha), tanaman tahunan (6753 Ha), permukiman pedesaan (955 Ha), permukiman perkotaan (32 Ha), kawasan khusus militer (6 Ha) dan lain-lain (32 Ha).
- p. Kecamatan Arjasari: hutan lindung (203 Ha), semak belukar/hutan (980 Ha), hutan rakyat (138 Ha), pertanian lahan basah (1576 Ha), pertanian lahan kering (1986 Ha), tanaman tahunan (592 Ha), permukiman pedesaan (675 Ha), permukiman perkotaan (109 Ha), zona industri (237 Ha) dan lain-lain (2 Ha).
- q. Kecamatan Cimaung: hutan lindung (1076 Ha), suaka/pelestarian alam (69 Ha), semak belukar/hutan (296 Ha), hutan produksi (295 Ha), hutan rakyat (17 Ha), pertanian lahan

- basah (1952 Ha), pertanian lahan kering (653 Ha), tanaman tahunan (356 Ha), permukiman pedesaan (769 Ha), permukiman perkotaan (17 Ha)
- r. Kecamatan Cililin: hutan lindung (6 Ha), sempadan sungai/danau/mata air (1100 Ha), semak belukar/hutan (1486 Ha), perairan (1972 Ha), lahan produksi (2 Ha), hutan rakyat (340 Ha), pertanian lahan basah (3188 Ha), pertanian lahan kering (1724 Ha), tanaman tahunan (1131 Ha), permukiman pedesaan (1381 Ha), permukiman perkotaan (76Ha), zona industri (100 Ha) dan lain-lain (311 Ha).
 - s. Kecamatan Sindangkerta: hutan lindung (4209 Ha), sempadan sungai/danau/mata air (55 Ha), semak belukar/hutan (303 Ha), perairan (2 Ha), hutan produksi (2501 Ha), hutan rakyat (1 Ha), pertanian lahan basah (2127 Ha), pertanian lahan kering (204 Ha), tanaman tahunan (1425 Ha), perikanan (77 Ha), permukiman pedesaan (1101 Ha), permukiman perkotaan (19 Ha).
 - t. Kecamatan Cipongkor: sempadan sungai/danau/mata air (298 Ha), semak belukar/hutan (703 Ha), perairan (489 Ha), pertanian lahan basah (1933 Ha), pertanian lahan kering (1470 Ha), tanaman tahunan (1326 Ha), peternakan (50 Ha), perikanan (111 Ha), permukiman pedesaan (1200 Ha), permukiman perkotaan (26 Ha), dan lain-lain (9 Ha).
 - u. Kecamatan Gununghalu: hutan lindung (4981 Ha), sempadan sungai/danau/mata air (98 Ha), semak belukar/hutan (277 Ha), perairan (52 Ha), hutan produksi (2037 Ha), hutan rakyat (129 Ha), pertanian lahan basah (2109 Ha), pertanian lahan kering (1357 Ha), tanaman tahunan (3456 Ha), permukiman pedesaan (1502 Ha), permukiman perkotaan (40 Ha), dan lain-lain (42 Ha).
 - v. Kecamatan Rongga: hutan lindung (5257 Ha), sempadan sungai/danau/mata air (118 Ha), semak belukar/hutan (58 Ha), perairan (57 Ha), hutan produksi (858 Ha), hutan rakyat (2 Ha), pertanian lahan basah (1247 Ha), pertanian lahan kering (1325 Ha), tanaman tahunan (16742 Ha), permukiman pedesaan (740 Ha), dan lain-lain (7 Ha).
 - w. Kecamatan Cikalongwetan: hutan lindung (273 Ha), sempadan sungai/danau/mata air (10 Ha), semak belukar/hutan (655 Ha), perairan (3 Ha), hutan produksi (681 Ha), hutan rakyat (479 Ha), peternakan (103 Ha), pertanian lahan basah (1702 Ha), pertanian lahan kering (1552 Ha), tanaman tahunan (4918 Ha), permukiman pedesaan (659 Ha), permukiman perkotaan (48 Ha), dan lain-lain (124 Ha).
 - x. Kecamatan Cipeundeuy: sempadan sungai/danau/mata air (374 Ha), semak beluakr/hutan (258 Ha), perairan (2259 Ha), hutan produksi (1147 Ha), hutan rakyat (298 Ha), pertanian lahan basah (1192 Ha), pertanian lahan kering (325 Ha), tanaman tahunan (1820 Ha), permukiman pedesaan (725 Ha), permukiman perkotaan (27 Ha), kawasan industri (1500 Ha) dan lain-lain (200 Ha).
 - y. Kecamatan Cicalengka: semak belukar/hutan (332 Ha), hutan rakyat (386 Ha), pertanian lahan basah (987 Ha), pertanian lahan kering (968 Ha), tanaman tahunan (308 Ha), permukiman pedesaan (382 Ha), permukiman perkotaan (29 Ha), zona industri (121 Ha) dan lain-lain (53 Ha).
 - z. Kecamatan Nagreg: semak belukar/hutan (1055 Ha), hutan rakyat (780 Ha), pertanian lahan basah (448 Ha), pertanian lahan kering (1623 Ha), tanaman tahunan (374 Ha), permukiman pedesaan (484 Ha), permukiman perkotaan (52 Ha), kawasan khusus militer (38 Ha) dan lain-lain (5 Ha).
 - aa. Kecamatan Cikancung: hutan lindung (273 Ha), sempadan sungai/danau/mata air (10 Ha), semak belukar/hutan (655 Ha), perairan (3 Ha), hutan produksi (681 Ha), hutan rakyat (479 Ha), peternakan (103 Ha), pertanian lahan basah (1702 Ha), pertanian lahan kering (1552 Ha), tanaman tahunan (4918 Ha), permukiman pedesaan (659 Ha), permukiman perkotaan (48 Ha), dan lain-lain (124 Ha).
 - bb. Kecamatan Rancaekek: sempadan sungai/danau/mata air (54 Ha), semak belukar/hutan (13 Ha), perairan (340 Ha), pertanian lahan basah (2470 Ha), permukiman pedesaan (251 Ha), permukiman perkotaan (91 Ha), zona industri (252 Ha), kawasan industri (1026 Ha) dan lain-lain (33 Ha).

- cc. Kecamatan Ciparay: sempadan sungai/danau/mata air (61 Ha), semak belukar/hutan (12 Ha), perairan (13 Ha), pertanian lahan basah (2770 Ha), pertanian lahan kering (689 Ha), tanaman tahunan (231 Ha), perikanan (34 Ha), permukiman pedesaan (449 Ha), permukiman perkotaan (102 Ha), zona industri 5 Ha) dan lain-lain (224 Ha).
- dd. Kecamatan Pacet: hutan lindung (2379 Ha), sempadan sungai/danau/mata air (13 Ha), semak belukar/hutan (1304 Ha), perairan (5 Ha), hutan produksi (114 Ha), hutan rakyat (79 Ha), pertanian lahan basah (1985 Ha), pertanian lahan kering (1754 Ha), tanaman tahunan (645 Ha), permukiman pedesaan (890 Ha), permukiman perkotaan (18 Ha), dan lain-lain (8 Ha).
- ee. Kecamatan Kertasari: hutan lindung (5092 Ha), semak belukar/hutan (692 Ha), perairan (3 Ha), hutan produksi (2031 Ha), hutan rakyat (200 Ha), pertanian lahan basah (838 Ha), pertanian lahan kering (1032 Ha), tanaman tahunan (4927 Ha), permukiman pedesaan (363 Ha), permukiman perkotaan (29 Ha).
- ff. Kecamatan Baleendah: sempadan sungai/danau/mata air (156 Ha), semak belukar/hutan (141 Ha), perairan (31 Ha), pertanian lahan basah (1893 Ha), pertanian lahan kering (789 Ha), tanaman tahunan (451 Ha), permukiman pedesaan (173 Ha), permukiman perkotaan (110 Ha), zona industri (137 Ha) dan lain-lain (275 Ha).
- gg. Kecamatan Majalaya: sempadan sungai/danau/mata air (68 Ha), pertanian lahan basah (1037 Ha), pertanian lahan kering (6 Ha), tanaman tahunan (44 Ha), perikanan (101 Ha), permukiman pedesaan (516 Ha), permukiman perkotaan (263 Ha), zona industri (403 Ha) dan lain-lain (80 Ha).
- hh. Kecamatan Solokanjeruk: sempadan sungai/danau/mata air (83 Ha), perairan (167 Ha), pertanian lahan basah (956 Ha), pertanian lahan kering (35 Ha), tanaman tahunan (8 Ha), permukiman pedesaan (235 Ha), zona industri (903 Ha) dan lain-lain (12 Ha).
- ii. Kecamatan Paseh: hutan lindung (513 Ha), suaka/pelestarian alam (500 Ha), sempadan sungai/danau/mata air (4 Ha), semak belukar/hutan (511 Ha), perairan (1 Ha), hutan rakyat (199 Ha), pertanian lahan basah (1831 Ha), pertanian lahan kering (845 Ha), tanaman tahunan (563 Ha), permukiman pedesaan (25 Ha), permukiman perkotaan (138 Ha), zona industri (60 Ha), dan lain-lain (8 Ha).
- jj. Kecamatan Ibum: hutan lindung (1021 Ha), sempadan sungai/danau/mata air (20 Ha), semak belukar/hutan (761 Ha), perairan (20 Ha), hutan produksi (436 Ha), hutan rakyat (72 Ha), pertanian lahan basah (1284 Ha), pertanian lahan kering (425 Ha), tanaman tahunan (693 Ha), peternakan (25 Ha), perikanan (68 Ha), permukiman pedesaan (597 Ha), permukiman perkotaan (30 Ha), dan lain-lain (5 Ha).
- kk. Kecamatan Soreang: sempadan sungai/danau/mata air (183 Ha), semak belukar/hutan (329 Ha), perairan (41 Ha), hutan rakyat (268 Ha), pertanian lahan basah (881 Ha), pertanian lahan kering (1200 Ha), tanaman tahunan (2026 Ha), permukiman pedesaan (77 Ha), permukiman perkotaan (150 Ha), zona industri (50 Ha) dan lain-lain (495 Ha).
- ll. Kecamatan Pasirjambu: hutan lindung (10376 Ha), suaka/pelestarian alam (8 Ha), sempadan sungai/danau/mata air (30 Ha), semak belukar/hutan (1589 Ha), perairan (6 Ha), hutan produksi (1773 Ha), hutan rakyat (33 Ha), pertanian lahan basah (1614 Ha), pertanian lahan kering (1234 Ha), tanaman tahunan (6542 Ha), permukiman pedesaan (577 Ha), permukiman perkotaan (170 Ha), dan lain-lain (28 Ha).
- mm. Kecamatan Ciwidey: hutan lindung (1040 Ha), suaka/pelestarian alam (124 Ha), semak belukar/hutan (58 Ha), hutan produksi (1029 Ha), hutan rakyat (22 Ha), pertanian lahan basah (1475 Ha), pertanian lahan kering (139 Ha), tanaman tahunan (502 Ha), permukiman pedesaan (514 Ha), permukiman perkotaan (31 Ha), dan lain-lain (20 Ha).
- nn. Kecamatan Rancabali: hutan lindung (5398 Ha), suaka/pelestarian alam (219 Ha), semak belukar/hutan (1061 Ha), perairan (57 Ha), hutan produksi (756 Ha), hutan rakyat (8 Ha), pertanian lahan basah (528 Ha), pertanian lahan kering (383 Ha), tanaman tahunan (5958 Ha), permukiman pedesaan (342 Ha), dan lain-lain (20 Ha).

- oo. Kecamatan Lembang: hutan lindung (991 Ha), pelestarian alam (223 Ha), semak belukar/hutan (317 Ha), perairan (12 Ha), hutan produksi (2709 Ha), hutan rakyat (35 Ha), pertanian lahan basah (379 Ha), pertanian lahan kering (3372 Ha), tanaman tahunan (629 Ha), permukiman pedesaan (674 Ha), permukiman perkotaan (138 Ha), kawasan khusus militer (148 Ha), zona industri/agribisnis (15 Ha), pengembangan wisata (138 Ha) dan lain-lain (21 Ha).
- pp. Kecamatan Cisarua: hutan lindung (140 Ha), suaka/pelestarian alam (811 Ha), hutan produksi (513 Ha), hutan rakyat (80 Ha), pertanian lahan basah (452 Ha), pertanian lahan kering (1874 Ha), tanaman tahunan (986 Ha), permukiman pedesaan (591 Ha), permukiman perkotaan (89 Ha),.
- qq. Kecamatan Parongpong: hutan lindung (576 Ha), suaka/pelestarian alam (1026 Ha), perairan (1 Ha), hutan produksi (482 Ha), hutan rakyat (1 Ha), pertanian lahan basah (355 Ha), pertanian lahan kering (794 Ha), tanaman tahunan (386 Ha), peternakan (40 Ha), permukiman pedesaan (380 Ha), permukiman perkotaan (232 Ha), kawasan khusus militer (16 Ha), zona industri/agribisnis (8 Ha), dan lain-lain (168 Ha).
- rr. Kecamatan Cimahi Selatan: semak belukar/hutan (144 Ha), perairan (9 Ha), hutan rakyat (2 Ha), pertanian lahan basah (229 Ha), pertanian lahan kering (139 Ha), tanaman tahunan (93 Ha), permukiman pedesaan (119 Ha), permukiman perkotaan (9 Ha), kawasan khusus militer (139 Ha), zona industri (474 Ha), dan lain-lain (385 Ha).
- ss. Kecamatan Cimahi Tengah: semak belukar/hutan (32 Ha), pertanian lahan basah (114 Ha), pertanian lahan kering (81 Ha), tanaman tahunan (35 Ha), permukiman pedesaan (36 Ha), permukiman perkotaan (3 Ha), kawasan khusus militer (240 Ha), zona industri (52 Ha), dan lain-lain (456 Ha).
- tt. Kecamatan Cimahi Utara: semak belukar/hutan (32 Ha), pertanian lahan basah (306 Ha), pertanian lahan kering (306 Ha), tanaman tahunan (162 Ha), permukiman pedesaan (79 Ha), permukiman perkotaan (71 Ha), zona industri (4 Ha), dan lain-lain (359 Ha).
- N. Ketentuan Pasal 43 huruf c dan d diubah sehingga keseluruhan Pasal 43 huruf c dan d berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

c. Kawasan industri/zona industri :

1. Pengembangan kegiatan industri lebih diarahkan ke kawasan industri. Investasi/kegiatan industri di zona industri sebagaimana yang telah ditetapkan pada Pasal 31 ayat (2) butir b hanya dimungkinkan dalam rangka mengisi ruang kosong dinatara industri-industri yang ada.
2. Dalam zona industri/kawasan industri Margaasih akan dikembangkan jenis-jenis industri yang termasuk golongan non polutif, seperti industri hitech teknologi (elektronika) industri sneak dan lain-lain.
3. Dalam kawasan industri Cipeundeuy akan dikembangkan jenis industri yang polutif seperti industri tekstil industri kimia dasar dan lain-lain.
4. Kawasan Cipeundeuey dan kawasan Tegalluar diarahkan dalam kerangka pembentukan kota baru yang dikelola oleh badan pengelola kawasan khusus atau nama lain yang merupakan kerjasama atau konsorsium antara perusahaan swasta/investor, pemerintah dan masyarakat. Dalam konsorsium tersebut pemerintah berhak memiliki saham minimal 10% dan masyarakat khususnya pemilik tanah dapat diberikan kesempatan memiliki saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pembentukan Kota baru Tegalluar merupakan satu paket terpadu dengan pembuatan penampungan air seluas minimum 490 Ha, perumahan, kawasan komersial dan infrastruktur (termasuk pengembangan jalan Gedebage-Majalaya).
- d. Kawasan permukiman
1. Bagi kegiatan pembangunan perumahan terorganisasi diluar yang telah ditetapkan dapat diproses melalui mekanisme dan persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Pencadangan tanah untuk kegiatan pembangunan perumahan terorganisasi dimungkinkan seluas kebutuhan/sasaran tahunan pencadangan lahan di masing-masing kecamatan tersebut.
 3. Kegiatan pembangunan perumahan individual tidak diarahkan secara khusus, namun harus mengikuti ketentuan rencana tata ruang yang lebih rinci dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk tidak mengalihfungsikan lahan pertanian subur, tidak melanggar ketentuan mengenai koefisien dasar bangunan, sempadan sungai/saluran, tebing dan danau dan sebagainya.
 4. Pembangunan sarana permukiman tingkat lingkungan (kantor lingkungan, pos polisi, kantor pos pembantu, pos pemadam kebakaran, parker umum, MCK, bioskop. TK/Pay Group, sekolah dasar, Mesjid, BKIA, Puskesmas) Kecamatan (kantor kecamatan, pos polisi, kantor pos cabang, pos pemadam kebakaran, kantor telepon, parker umum, mesjid, SLTP, SLTA, Puskesmas, rumah bersalin, TPU) dan wilayah (kantor wilayah, kantor polisi, kantor telepon, pos pemadam kebakaran, gedung kesenian, parker umum, mesjid, SLTA, Akademi/Perguruan Tinggi, rumah sakit) pengembangan sarana-sarana pendukung kerja penduduk (perkantoran dan perdagangan) dan pembangunan prasarana permukiman (jaringan jalan, drainase, air limbah, sampah, listrik, telepon dan air bersih dan TPU).

O. Ketentuan pasal 46 diubah, sehingga ketentuan Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Prioritas pembangunan fasilitas pendukung kota dalam tahap 5 (lima) tahun pertama adalah sebagai berikut :
- a. PKL-1 Soreang: membangun Terminal Soreang dan Stadion Olah Raga.
 - b. PKL-1 Majalaya: membangun Terminal Majalaya, relokasi pasar Majalaya, perluasan TPA Babakan (pembebasan tanah), dan penyediaan dana o&M IPLT Cibeet.
 - c. PKL-1 Padalarang: membuat Terminal Padalarang dan relokasi pasar Padalarang.
 - d. PKL-1 Banjaran: relokasi pasar Padalarang.
 - e. PKL-1 Margahayu: pengembangan lapangan udara komersial di Lanud Sulaiman.
 - f. PKL-2 Cipeundeuy: membangun Terminal Tipe C.
 - g. PKL-2 Cicalengka: membangun Terminal Tipe C, membangun Puskesmas DTP.
 - h. PKL-2 Ciparay: meningkatkan Puskesmas menjadi Puskesmas DTP.
 - i. PKL-2 Ciwidey: relokasi pasar Ciwidey dan membangun Puskesmas DTP.
 - j. DPP-1 Gununghalu: membangun Puskesmas.
 - k. DPP-2 Cipongkor: membangun Puskesmas.
 - l. DPP-2 Cipelah: membangun Puskesmas.
 - m. DPP-2 Kertasari: membangun Puskesmas.
 - n. Kawasan perkotaan Margaasih: membangun jaringan air bersih, penataan drainase dan memperbaiki/menambah fasilitas sanitasi.
 - o. Kawasan perkotaan Margahayu: membangun jaringan air bersih, penataan drainase dan trotoar, memperbaiki sanitasi.

- p. Kawasan perkotaan Dayeuhkolot: membangun jaringan air bersih, penataan drainase dan fasilitas sanitasi.
- q. Kawasan perkotaan Bojongsoang: membangun jaringan air bersih, penataan drainase dan penyediaan dana untuk O&M IPLT.
- r. Kawasan perkotaan Cileunyi: membangun jaringan air bersih, penataan drainase dan fasilitas sanitasi.
- s. Kawasan perkotaan Rancaekek: membangun jaringan air bersih, penataan drainase dan fasilitas sanitasi.

P. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga keseluruhan pasal 67 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Pembentukan Badan Otorita Kota Baru dan perencanaan kotanya diatur dengan Peraturan Daerah sendiri.
- (2) Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ringkat II Bandung Nomor 12 Tahun 1990 tentang RUTRK Soreang Tahun 1989 s/d Tahun 2009 ;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 13 Tahun 1990 tentang RDTRK Soreang Tahun 1989 s/d Tahun 2009 ;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 19 Tahun 1990 tentang RTRK Soreang Tahun 1989 s/d Tahun 2009 ;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 47 Tahun 1995 tentang RUTRK Padalarang Tahun 1995 s/d 2004 ;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 48 Tahun 1995 tentang RUTRK Cimahi Tahun 1995 s/d Tahun 2004 ;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 49 Tahun 1995 tentang RUTRK Lembang Tahun 1995 s/d Tahun 2004. dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai RUTRK dan RDTRK sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mengacu kepada RTRW dan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Sepanjang Keputusan Bupati sebagaimana ayat (2) Pasal ini belum ditetapkan, maka ketentuan yang mengatur tata ruang di dalam Peraturan Daerah sebagaimana ayat (1) Pasal ini tetap berlaku.
- (5) Ketentuan-ketentuan yang mengatur Kota Cimahi dalam Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai ditetapkannya DTRW Kota Cimahi yang baru berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Q. Ketentuan pasal 70 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 70 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

Segala ketentuan yang materinya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

- R. Tanda titik (.) yang terletak didepan kalimat sebagaimana tercantum dalam Pasal 7, 9, 11, 12 dan 34 berubah menjadi angka 1 (satu) dan tanda titik (.) yang terletak didepan kalimat sebagaimana tercantum dalam Pasal 10, 11, 14 dan 31 berubah menjadi huruf a.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 27 Agustus 2001

BUPATI BANDUNG

Cap / ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 27 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / ttd

D. A U L I A

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 16 SERI D ;